



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PEREKAMAN BIOMETRIK BAGI PENDUDUK USIA SEKOLAH
DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan menjamin hak anak dalam memiliki dokumen kependudukan, perlu dilaksanakan perekaman biometrik bagi penduduk usia sekolah dan Kartu Tanda Penduduk Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perekaman Biometrik Bagi Penduduk Usia Sekolah dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah yang keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEREKAMAN BIOMETRIK BAGI PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

4. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
5. Perekaman Biometrik adalah perekaman biodata penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata, dan wajah.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. *Database* Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik (KTP-el) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
14. Penduduk Usia Sebelum Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum kawin secara sah.

15. Kartu Tanda Penduduk Anak yang selanjutnya disingkat KTPA adalah identitas Penduduk Usia Sebelum Wajib KTP sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di Kota.
16. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
17. Petugas Operator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pengambilan, perekaman, dan penyimpanan data pasfoto, tanda tangan, dan sidik jari dalam Perekaman Biometrik dan penerbitan KTPA.
18. Penduduk Usia Sekolah adalah penduduk yang merupakan peserta didik pada Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pasuruan.
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan dalam Kota Pasuruan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kota melaksanakan Perekaman Biometrik bagi Penduduk Usia Sekolah dan menerbitkan KTPA dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan menjamin hak anak untuk memiliki Dokumen Kependudukan sebagaimana halnya Penduduk Wajib KTP.

BAB III PEREKAMAN BIOMETRIK PENDUDUK USIA SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perekaman Biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Perekaman Biometrik secara reguler; dan
 - b. Perekaman Biometrik secara *mobile*.
- (2) Sasaran Perekaman Biometrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penduduk Usia Sekolah.
 - (3) Ketentuan teknis Perekaman Biometrik bagi Penduduk Usia Sekolah mengikuti ketentuan teknis perekaman KTP-el sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perekaman Biometrik Secara Reguler

Pasal 4

- (1) Perekaman Biometrik secara reguler dilaksanakan di tempat pelayanan KTP-el di Kecamatan;
- (2) Tata cara Perekaman Biometrik secara reguler, sebagai berikut:
 - a. Penduduk Usia Sekolah melapor kepada Petugas Registrasi di tempat pelayanan dengan mengisi formulir permohonan Perekaman Biometrik dan membawa persyaratan berupa:
 1. NIK; dan
 2. fotokopi KK;
 - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi data Penduduk Usia Sekolah secara langsung;
 - c. Petugas Operator melakukan pengambilan dan perekaman pasfoto, tanda tangan, dan sidik jari Penduduk Usia Sekolah;
 - d. Petugas Registrasi membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan pada formulir permohonan Perekaman Biometrik;
 - e. Formulir permohonan Perekaman Biometrik merupakan bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan, dan perekaman pasfoto, tanda tangan dan sidik jari Penduduk Usia Sekolah;
 - f. Petugas Operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Biodata Penduduk ke dalam *Database* Kependudukan di tempat pelayanan; dan
 - g. data sebagaimana dimaksud pada huruf f dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System (AFIS)* di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Data yang telah disimpan dan dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, diproses untuk mengidentifikasi ketunggalan jati diri seseorang.
- (4) Formulir permohonan Perekaman Biometrik dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan KTPA pada Dinas.

Bagian Ketiga
Perekaman Biometrik Secara *Mobile*

Pasal 5

- (1) Perekaman Biometrik secara *mobile* dilaksanakan di sekolah dan/atau tempat yang ditentukan.
- (2) Tata cara Perekaman Biometrik secara *mobile*, sebagai berikut:
 - a. Petugas Registrasi Dinas mendatangi sekolah dan/atau tempat yang ditentukan untuk melaksanakan Perekaman Biometrik.
 - b. Penduduk Usia Sekolah mengisi formulir permohonan KTPA dan menyampaikan persyaratan berupa:
 1. NIK; dan
 2. fotokopi KK;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi data Penduduk Usia Sekolah secara langsung;
 - d. Petugas Operator melakukan pengambilan dan perekaman pasfoto, tanda tangan, dan sidik jari Penduduk Usia Sekolah;
 - e. Petugas Registrasi membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan pada formulir permohonan KTPA;
 - f. formulir permohonan KTPA merupakan bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pasfoto, tanda tangan, dan sidik jari Penduduk Usia Sekolah;
 - g. Petugas Operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Biodata Penduduk ke dalam *Database* Kependudukan di tempat pelayanan; dan
 - h. data sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification System (AFIS)* di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Data yang telah disimpan dan dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, diproses untuk mengidentifikasi ketunggalan jatidiri seseorang.
- (4) Formulir permohonan Perekaman Biometrik dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan KTPA pada Dinas.
- (5) Dalam hal Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan cacat fisik dan/atau sakit keras, Petugas Registrasi Dinas dapat mendatangi tempat domisili Penduduk Usia Sekolah untuk memberikan pelayanan Perekaman Biometrik.

BAB IV KTPA

Pasal 6

- (1) Sasaran penerbitan KTPA adalah Penduduk Usia Sebelum Wajib KTP.
- (2) KTPA diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Masa berlaku KTPA adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama belum menjadi Penduduk Wajib KTP.

Pasal 7

- (1) Penerbitan KTPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan Perekaman Biometrik;
 - b. fotokopi Akta Kelahiran;
 - c. pasfoto pemohon ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. mengisi formulir permohonan KTPA yang telah disediakan dan dipergunakan sebagai bukti pengambilan KTPA.
- (2) Tata cara penerbitan KTPA, sebagai berikut :
 - a. Penduduk Usia sebelum Wajib KTP mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTPA dan menyampaikan formulir permohonan Perekaman Biometrik kepada Petugas Registrasi Dinas;

- b. Petugas Registrasi Dinas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam *Database* Kependudukan; dan
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTPA.
- (3) Pengurusan penerbitan KTPA dapat dilakukan oleh Petugas Registrasi Kelurahan, orang tua, dan/atau anggota keluarga dalam satu KK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Bentuk formulir permohonan Perekaman Biometrik, formulir permohonan KTPA, dan KTPA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Perekaman Biometrik bagi Penduduk Usia Sekolah dan penerbitan KTPA, dilaksanakan uji coba terhadap Penduduk Usia Sekolah pada SMA/ sederajat dan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Oktober 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 67

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 67 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEREKAMAN BIOMETRIK BAGI
 PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN
 PENERBITAN KARTU TANDA
 PENDUDUK ANAK

BENTUK FORMULIR PEMOHONAN PEREKAMAN BIOMETRIK,
 FORMULIR PERMOHONAN KTPA, DAN KTPA

1. FORMULIR PERMOHONAN PEREKAMAN BIOMETRIK

PERMOHONAN PEREKAMAN BIOMETRIK									
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN									
BIODATA PENDUDUK		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> pasfoto </div>							
NIK :	:								
No. Kartu Keluarga :	:								
Nama :	:								
Tempat/Tgl. lahir :	:								
Alamat :	:								
RT/RW :	:								
Kelurahan :	:								
Kecamatan :	:								
Agama :	:								
Status Perkawinan :	:								
Pekerjaan :	:								
Kewarganegaraan :	:								
Bahwa bersama ini saya menyatakan data diatas telah saya periksa dan sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya untuk selanjutnya direkam biometrik.									
Pasuruan, Pemohon : Tanda-tangan :	Petugas Penerima Petugas Perekaman	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">SUKSES</td> <td style="width: 50%;">GAGAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"></td> </tr> </table>				SUKSES	GAGAL		
SUKSES	GAGAL								

3. KTPA



Tampak Depan



Tampak Belakang

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI